



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 141 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REKENING
LEMBAGA ADAT DESA SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN STIMULAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2011 KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan bantuan stimulan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dalam upaya mendukung dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Nomor Rekening Lembaga Adat Desa sebagai pengelola dana bantuan stimulan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Nomor Rekening Lembaga Adat Desa Sebagai Pengelola Dana Bantuan Stimulan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2011 Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 84 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor tanggal 12 April 2010 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Bantuan Stimulan dan Pembukaan Nomor Rekening.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Nomor Rekening Lembaga Adat Desa Sebagai Pengelola Dana Bantuan Stimulan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Halmahera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud diktum pertama pengelola / lembaga adat bertanggung jawab penuh baik secara operasional maupun administrasi, atas penggunaan dan pertanggung jawaban dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. TOBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 11/08/11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 11/08/11
Kepala BPMD	 11/08/11
Kabag.Hukum & Organisasi	 11/08/11

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen PMD Kemendagri di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kabag Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Para Camat Lokasi Pilot Project, di tempat
6. Para Kepala Desa Lokasi Pilot Project di tempat

TENTANG : PENETAPAN NOMOR REKENING LEMBAGA ADAT SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN STIMULAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2011 KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

No.	Desa	Nama Pemilik Rekening	No. Rekening BPD Capem Jailolo
1.	Idamgamlamo	Lembaga Adat Ua Re Auwali	15 02 02 6613
2.	Gamomeng	Lembaga Adat Cigiawa	15 02 02 6763
3.	Jalan Baru	Lembaga Adat Rio Rio	15 02 02 6713
4.	Tuada	Lembaga Adat Kodiho Masusira	15 02 02 6783
5.	Loce	Lembaga Adat Talaga Rawi	15 02 02 6593
6.	Lolori	Lembaga Adat Marimoi	15 02 02 6603
7.	Tacim	Lembaga Adat Tawasar	15 02 02 6723
8.	Lako Akediri	Lembaga Adat parada	15 02 02 6623
9.	Golo	Lembaga Adat Sigaro Moi	15 02 02 6663



Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	